

METODE BERMAZHAB SECARA *QAULI* DAN SECARA *MANHAJI* DALAM BAHSUL
MASAIL NU



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

Disusun oleh :

M. IHSANUL HUDA

NIM : 05360008

PEMBIMBINGAN :

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

Fathorrahman S.Ag., M.Si

PROGRAM STUDI

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2010

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

M. Ihsanul Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Ihsanul Huda

NIM : 05360008

Judul : METODE BERMAZHAB SECARA *QAULI* DAN SECARA *MANHAJI* DALAM BAHASUL MASAIL NU

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2009 M

1 Muharraom 1430 H

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP: 19680416 199 503 1004

Fathorrahman, S.A g., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
M. Ihsanul Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Ihsanul Huda

NIM : 05360008

Judul : METODE BERMAZHAB SECARA *QAULI* DAN SECARA
MANHAJI DALAM BAHSUL MASAIL NU


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2009 M
1 Muharraom 1430 H

Pembimbing II


Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP: 19760820200 501 1005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.PMH-SKR / PP.00.9/009/2010

Skrripsi dengan judul : **METODE BERMAZHAB SECARA *QAULI* DAN
SECARA *MANHAJI* DALAM BAHSUL MASAIL NU**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Ihsanul Huda
NIM : 05360008
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis , 24 Rabiul Awwal 1431 H/ 11
Maret 2010 M
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Mocamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP : 19680416 199 505 1004

Penguji I

H. Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19710430 199 203 1001

Penguji II

Drs. Ibnu Muhsin, M. Ag.

NIP : 19641112 199 203 1006

Yogyakarta, 24 Rabiul Awwal 1431 H

11 Maret 2010 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP : 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es dengan titik diatas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ze dengan titik diatas
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	ze dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	fatḥah	a	A
----- _ِ	kasrah	i	I
----- _ُ	ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a-i
و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa* حول → *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

3. Ta Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah “t”
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah “h”
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ال” (“al-”) dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

ل لعطفاروضة	→	<i>rauḍatul aṭfal</i> atau <i>muḍah al-aṭfal</i>
المنورة المدينة	→	<i>al-Madīnatul Munawwarah</i> , atau <i>al-madīnatul al-Munawwarah</i>
طلحة	→	<i>Ṭalḥatu</i> atau <i>Ṭalḥah</i>

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ	→	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	→	<i>al-birr</i>

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
الشمس	→	<i>al-syamsu</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

رسول الا محمد وما	→	<i>Wa mā Muhammadun illā ra</i>
-------------------	---	---------------------------------

Persembahan

بسم الله الرحمن الرحيم

Kupersembahkan Skripsi ini:

Untuk Bapak (H. Muhroni, S. Pd) dan Ibu (Hj. Siti Al-Fiyah)

Untuk Adik-adikku (Nur Fitiyani, S. Pd. I, Lukman Hakim, Aris Munandar, M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Faqih Maulana

SUNAN KALIJAGA

Dan Miftahul Hasanah)

Untuk Almamater PMH-A 2005

YOGYAKARTA

MOTTO

➤ *Tiada Kebahagiaan Yang Melebihi dari
Kedekatan dengan Allah SWT*

Cinta Allah, Cinta Rasul, dan Sesama

➤ Dengan agama hidup akan lebih terarah

Dengan ilmu hidup akan lebih bermakna

Dengan seni hidup akan lebih harmonis

Hadirkanlah ketiganya dalam diri menuju
harmoni

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat banyak dan jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, sesuatu yang tidak dicapai secara keseluruhan (sempurna), maka tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan pula. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum., dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M. Si., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan PMH.

3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si., selaku Pembimbing I, dan Bapak Fathorrahman, S. Ag., M. Si., selaku Pembimbing II, atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terimakasih atas semua pengetahuan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.
5. Bakti dan terimakasih penyusun haturkan kepada kedua orang tua (Bapak H. Muhroni, S. Pd dan Ibu Hj. Siti Al-Fiyah) tercinta dan adik-adikku (Nur Fitriyani S. Pd. I, Lukman Hakim, Aris Munandar, dan M. Faqih Maulana) yang telah memberikan dorongan, semangat dan do'a yang tak terhingga dan tak pernah berhenti.
6. Semua sahabat-sahabat di PMH-A dan PMH-B angkatan 2005, dan sahabat –sahabat KKN Gempa yang aku banggakan.
7. Sahabat-sahabat Pondok Nailul Ula (NU) Center dan Sahabat-sahabat IRAMA yang aku baggakan dan kangen.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga semua selalu mendapat rahmat, hidayah dan karuia dari Allah, amin
yarobbal 'alamin

Yogyakarta 18 Desember 2009 M
1 Muharrom 1430 H
Penyusun

M. Ihsanul Huda Al-Fain

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II. WAJAH NAHDLATUL ULAMA DAN TRADISI BAHSUL

MASĀIL	15
A. Wajah Nahdlatul Ulama	15
a) Sejarah NU dibentuk	17
b) Dinamika Sosio-kultural	22
c) Cakrawala Intelektualisme NU	27
B. Tradisi Bahsul Masāil	34
a) Sejarah Bahsul Masāil	34
b) Kualifikasi Keanggotaan Bahsul Masāil	37
c) Prosedur Penetapan Hukum Bahsul Masāil	39

BAB III BERMAZHAB DALAM TRADISI PARA FUQAHA '

A. Pengertian Mazhab dan Bermazhab serta Sejarahnya	41
B. Dasar Pemikiran Perlunya Bermazhab	45
C. Kode Etik dalam Bermazhab	51

BAB IV METODE PENELITIAN HUKUM DALAM BAHSUL

MASĀIL NU	56
A. Bermazhab Secara <i>Qaulī</i> : Kekuatan dan Kelemahannya	56
B. Bermazhab Secara <i>Manhajī</i> : Kekuatan dan Kelemahannya	68
C. Prospek Pengembangan Hukum Islam di lingkungan NU	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
D. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
A. Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an	i
B. Terjemahan Kaidah-kaidah Usul Fiqih.....	ii
C. Biografi Ulama-ulama	v
D. Curriculum vitae.....	ix



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Bahsul masā'il di lingkungan Nahdlatul Ulama yang berjalan selama ini merupakan sumbangan yang tidak kecil nilainya terhadap proses sosialisasi dan internalisasi ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan manusia, sekaligus merupakan trobosan baru dalam rangka pembentukan tradisi hukum Islam di Indonesia.

Namun seiring dengan dinamika perubahan zaman yang semakin deras memunculkan masalah-masalah baru, aktifitas bahsul masā'il mulai dipertanyakan keefektifitasannya dengan banyaknya *masā'il dīniyyah* (masalah-masalah keagamaan) yang tidak tuntas bahkan mengalami *tawaqquf* (kebuntuan). Kondisi ini menurut adanya perbaikan terhadap metode penetapan/pembahasan masalah yang dipandang masih kurang sistematis dan banyak kelemahannya.

Adapun metode yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan dengan *usūl fiqh* yaitu pendekatan yang disandarkan pada uraian pendapat-pendapat *fiqaha* dengan kaidah-kaidah *usūliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.

Dengan ada nya metode bermazhab secara *Qauli* dan *Manhaji* memberi kemudahan kepada semua orang untuk mengetahui hukum-hukum yang belum mereka ketahui.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bahsul masāil di lingkungan Nahdlatul Ulama yang berjalan selama ini merupakan sumbangan yang tidak kecil nilainya terhadap proses sosialisasi dan internalisasi ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan manusia, sekaligus merupakan trobosan baru dalam rangka pembentukan tradisi hukum Islam di Indonesia. Bahsul masāil dalam lintas sejarah telah tumbuh dan berkembang seiring perkembangan pesantren-pesantren yang tersebar di belantara nusantara. Bahkan bahsul masāil di duga kuat telah berjalan mendahului Nahdlatul Ulama, jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, bahsul masail sudah menjadi bagian dari disiplin akademis pondok pesantren.¹ Hingga pada akhirnya secara formal bahsul masāil menjadi forum khusus dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan Nahdlatul Ulama.

Sebagai sebuah forum kajian hukum bahsul masāil bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah *mauqūf* dan *waqi'ah* yang harus

¹) Pesantren dengan elemen utamanya “kiyai” dan “santri” Telah merefleksikan model musyawarah (dalam pesantren dapat dikenal dengan istilah *syāwir*) dalam rangka untuk memperoleh hukum dalam kitab-kitab kuning yang sehari-hari mereka pelajari. Lihat Marzuki Wahid “Membaca Tradisi Bahsul Masāil NU” dalam *Tashwirul Afkar*, No. 7 Th. 2000, hlm: 114.

segera mendapat kepastian hukum sebagai mana disebutkan dalam butir 7, Fasal 16 ART NU.² selain itu pula bahsul masāil sejak dahulu menepatkan dirinya dalam memainkan pesan sebagai mufti bagi masyarakat NU dengan mengeluarkan beberapa fatwa.³ Begitu besar harapan masyarakat NU terhadap peran dan fungsi bahsul masāil dalam upaya mencari kepastian hukum. Beragam persoalan yang muncul, baik yang menyangkut masalah *dinīyah mauḍū'īyyah* (masalah-masalah agama yang tamatik) seperti masalah hak asasi maunusia, demokrasi maupun *masalah dinīyyah waqī'īyyah* (masalah-masalah agama sehari-hari) seperti halnya kasus nikah mut'ah, cloning, HIV/AIDS, diharapkan bisa terjawab substansi hukumnya secara jelas.⁴ Oleh karena itu sudah menjadi tugas bahsul masāil untuk menerbitkan fatwa.

Namun seiring dengan dinamika perubahan zaman yang semakin deras memunculkan masalah-masalah baru, aktifitas bahsul masāil mulai dipertanyakan keefektifitasannya dengan banyaknya *masāil dinīyyah* (masalah-masalah

²) Masalah yang dihimpun dibahas dan dipecahkan dalam bahsul masāil adalah masalah *mauquf* dan *waqi'ah*. yang pertama adalah masalah “terhenti” yang belum jelas ketentuan hukumnya, sedang masalah yang kedua adalah masalah “kenyataan” yang terjadi dalam kehidupan masa sekarang. Lihat Rifyai Ka'bah "Formulasi Hukum Dikalangan NU" dalam *Tashwirul Afkar* No. 5. Th. 1999, hlm: 71.

³) Andree Felliuard *NU vis a vis Negara : Pencarian Bentuk Isi dan Makna*, alih bahasa Lesmana, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS 1999) hlm: 365.

⁴) Marzuki Wahid dkk. *Dinamika NU Perjalanan Sosial dari Mukatamar Cipasung (1994) ke Mukatamar Kediri (1999)*. (Jakarta : Kompas-Lakpesdam 1999), hlm: 97.

keagamaan) yang tidak tuntas bahkan mengalami *tawaqquf* (kebuntuan)⁵ Kondisi ini menurut adanya perbaikan terhadap metode penetapan/pembahasan masalah yang dipandang masih kurang sistematis dan banyak kelemahannya.

Fenomena di atas diakui oleh K.H. Ahmad Sahal Mahfudh, bahwa bahsul masāil yang selama ini dianggap sebagai potret utuh intelektualisme NU dalam bidang fiqih memang belum memuaskan, baik untuk keperluan ilmiah maupun sebagai upaya menghadapi tantangan zaman.⁶

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Husein Muhammad, bahwa terhadap kesenjangan penggunaan pendekatan dalam bermāzhab, yaitu antara bermāzhab secara *qauli* dan bermāzhab secara *manhaji*. Menurutnya, kesengajaan terjadi dalam memperlakukan kedua bermāzhab tersebut sehingga menjadi tidak seimbang. Indikatornya adalah bahwa forum bahsul masāil sampai saat ini lebih mempertimbangkan pendekatan *qauliyah* (tekstual), apalagi jawaban-jawaban yang diberikan oleh forum masih terhambat pada pencarian teks-teks dari *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab tentang ajaran islam yang sesuai dengan aqidah *Ahlu as-Sunah wa-Jama'ah*) dari pada pendekatan *manhaji* (metodologi), yakni bermāzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam māzhab. Ditambah pula dalam operasionalnya tidak sampai pada upaya-upaya

⁵) Lihat K.H. Husein Muhammad. “ Tradisi Istiḥab NU: Sebuah Kritik “, dalam *Tashwirul Afkar*, No. 4. Th. 1999, hlm: 69.

⁶) Lihat K.H. A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta : LKiS, 1994) hlm: 45.

untuk menganalisa masalahnya secara lebih luas dan mendalam, yang melibatkan faktor-faktor sosio-kultural sekelilingnya.⁷

Berangkat dari hal-hal di atas nampaknya ada ketidak puasan dan kegelisahan dalam tradisi bahsul masail NU, khusus mengeni penerapan bermazhab secara *qauli* dan bermazhab secara *manhaji*. Maka dari itulah penelitian di lakukan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan penerapan antara bermazhab secara *qauli* dan bermazhab secara *manhaji*.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana perbedaan prosedur penerapan antara bermazhab secara *qauli* dan bermazhab secara *manhaji* dalam bahsul masail NU?
2. Bagaimana kelemahan dan kelebihan bermazhab secara *Qauli* dan secara *Manhaji* dalam bahsul masail NU?
3. Bagaimana prospek pengembangan hukum di lingkungan NU?

⁷) Menurut Husaeni Muhammad, Jika Idealisme Fiqih hendak dilakukan maka adalah suatu keharusan kita untuk pertama-tama melihat ide-ide besar yang ada dalam teks-teks suci *al-Qur'an* dan *Hadis* Nabi SAW., yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dikaji sambil melihat secara kritis persoalan-persoalan tersebut terhadap empiris pada realitas soial yang secara pasti terus berkembang. Lihat Husain, *Tradisi*, hlm: 68, Baca pula A. Malik Madaniy, "Ijihad Dalam Kemantapan Hidup Bermazhab" : Dari Halqah –halqah dipesantren Sampai Dengan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung, "al-Jami'ah" No. 51, Th. 1993. hlm: 21-32.

C. Tujuan dan kegunaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk Menjelaskan secara deskriptif-analisa mengenai perbedaan prosedur penerapan antara bermāzhab secara *qaulī* dan penerapan bermāzhab secara *manhajī* dalam tradisi bahsul masāil NU

Sementara kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan bersifat ilmiah yakni sebagai sumbangan pemikiran kearah upaya pengembangan fiqh di Indonenisia, khususnya dengan membaca tradisi intelektual fiqh di NU.
2. Kegunaan-nya bersifat praktis yakni sebagai kerangka untuk memberikan gambaran terhadap tradisi pengambilan keputusan hukum yang berlaku dalam bahsul masāil NU berikut analisa perbandingan terhadap bermāzhab secara *qaulī* dan bermāzhab secara *manhajī* yang selama ini digunakan dalam menetapkan hukum.

D. Telaah Pustaka.

Beberapa karya yang memiliki keterkaitan dengan tradisi fiqh NU, di antaranya tulisannya Ahmad Baso, "Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqh NU", dalam buku *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Secara spesifik buku ini memaparkan mengenai perkembangan berfiqh NU, khususnya tentang adanya indikasi bahwa fiqh mulai ditempatkan sebagai

proposisinya yang kemudian dianggap Ahmad Baso sebagai sebuah paradigma baru dalam berfiqh. Tetapi, persoalannya tersebut tidak dibahas secara mendalam sehingga sebelum memberikan sebuah gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pemikiran fiqh dalam NU.

Buku yang juga secara spesifik mengkaji wacana sejarah dan tradisi NU, adalah karya Said Agiel Siradj, *Ahlussunah wal-Jāma'ah* dalam lintas sejarah, kemudian karya Hadratysyaikh Hasim Asy'ari, *Risalah Ahlunnah wal-Jāma'ah*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin. buku pertama mengulas hadis tentang terminology *ahl-sunah wal-Jāma'ah* (Aswaja), mulai dari latar belakang sejarah aswaja, diikuti munculnya beberapa faksi Islam hingga aswaja sebagai sebuah konsep maupun metode berfikir yang melandasi perilaku NU dalam segala aspek kehidupan, di antara lain meliputi aspek aqidah, sosial politik, istimbat hukum dan tasawuf. Sedang buku kedua memuat pemikiran Hadratussyaiikh Hasim Asy'ari, karya ini dianggap sebagai “Teks Pembentukan *Jami'iyyah* NU”

Sedang karya dalam bentuk artikel lepas adalah penelitian yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Malik Madaniy *Ijtihad Dalam Kemantapan Bermazhab (dari halaqah-halaqoh di pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung)*. Di sini dijelaskan mengenai rangkaian perjalanan pertemuan-pertemuan non formal diluar agenda NU (*Halaqah*) yang mempengaruhi untuk dilingkungannya Munas Alim Ulama di bandar lampung, hingga penjelasan tentang keputusan-keputusan yang

diambil dalam munas. Termasuk rumusan mengenai system pengambilan keputusan hukum dalam bahsul masāil NU.

Sementara itu dalam penelitian skripsi. penelitian mengenai tradisi-tradisi istimbat hukum belum banyak dilakukan. Memang pernah ada sebuah penelitian yang membahas mengenai bahsul masāil, yang ditulis oleh Ahmad Ahwan yang berjudul Peranan Bahsul Masāil NU Dalam Pembentukan *Tradisi Istibat Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi ini dalam pembahasannya menitik beratkan pada peranan dan pengaruh bahsul masāil dalam menghadapi tantangan perubahan di Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka penelitian mengenai *Studi Perbandingan Tentang Bermazhab secara Qauli dan secara Manhji dalam Bahsul Masāil NU* yang belum pernah dilakukan.

D.Kerangka Teoretik

Wacana yang berkembang baik dari luar maupun dari dalam komunitas (*inner community*) NU berkenan dengan tradisi intelektual NU dalam berfiqih, bahwa sejauh mana NU dalam mengimplementasikan paradigma berfikir mereka.⁸

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

⁸) Jargon ini penyusun pakai untuk pijakan dasar dalam mengamati perkembangan fiqih NU, lebih lanjut doktrin sepanjang sejarah telah menjadi konsep pegangan dalam berfiqih sekaligus mengembangkan bahwa NU adalah merupakan organisasi yang mempunyai watak moderat dan bukan fundamentalis yang ekstrim bahkan sempit .NU terbuka terhadap moderinisasi, tetapi tidak begitu saja meninggalkan tradisi. Lihat Marzuki dkk, *Dinamika*, hlm: 105.

Apakah cenderung pada ciri tradisionalismenya (*Al-muḥāẓah 'ala al-qadīm al-ṣālih*) ataupun sudah menuju kearah pemikiran dalam perspektif modernisme (*Al-akhzu bi al-jadid al-aṣlah*). Ketika harus dilihat dari sisi model pendekatan yang diambil dalam *istinbat* (pengambilan kesimpulan hukum) bahsul masāil yang berlangsung selama ini yakni antara bermazhab secara *qaulī* dan secara *manhajī*.

Sebenarnya akar permasalahan tentang istinbat hukum tidak bisa dilepaskan dari adanya pemahaman yang beragam tentang boleh tidaknya konsep mazhab dan bermazhab diterapkan. Dari sini orang menjadi serius membicarakan interelasi antara ijtihad dan taklid. satu sisi orang menganggap signifikasi "*ijtihad*" betul-betul dibutuhkan saat ini sebagai terapi terhadap macetnya spirit khazanah pemikiran klasik.⁹ Sekaligus sebagai pelayan setia terhadap kebutuhan zaman yang semakin dinamis. Namun di sisi lain orang juga perlu mempertimbangkan kualifikasi kompetensi untuk melakukan *ijtihad* dengan menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki.¹⁰

Kaitannya dengan ini para ulama berbeda-beda dalam mengglobalisasi klasifikasi tingkat *ijtihad*, rata-rata mereka mensinergikan tingkatan-tingkatan

⁹) Sikap kritis terhadap masa lalu merupakan khazanah pemikiran klasik yang paling berharga seperti muncul nya pemikiran-pemikiran besar seperti al-Gazali tatkala mengkritik Ibu Sina dalam bukunya (*Tahāful*) *al-Falāsifah* kemudian Ibu Rusyd tatkala mengkritik al-Gozali dalam bukunya (*Tah-āfut*) *at-Tahāfut*. Pemikiran dilawan dengan pemikiran itulah gambaran puncak keemasan khazanah pemikiran klasik. Lihat Zuhairi Misrawi, "Dari Tradisionalisme Menuju Post Tradisionalisme Islam: Geliat Pemikiran Baru Islam Arab" dalam *Tashwirul Afkar*, No. 10, Th. 2001, hlm: 57.

¹⁰) Mengenai syarat-syarat mujtahid bisa dibaca dalam Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Social*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993) hlm: 115-116.

ijtihad berdasarkan tingkatan mujtahid. Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain meliputi empat macam:

Pertama : *Ijtihad Fil asy-Syari'I*, yakni *ijtihad* yang sanggup dilakukan oleh seorang yang memiliki syarat-syarat *ijtihad* secara sempurna tanpa terikat sama sekali terhadap doktrin mazhab.

Kedua: *Ijtihad fi al-Mazhab* yakni *ijtihad* yang sanggup dilakukan oleh seorang yang memenuhi kriteria *ijtihad* secara sempurna namun masih terikat pada doktrin mazhab.

Ketiga: *Ijtihad fi al-Masail* yakni *ijtihad* yang mampu dilakukan seseorang yang betul-betul ahli namun hanya sanggup mengapresiasi *ijtihad* dalam beberapa masalah saja .

Keempat: *Ijtihad fi at-Takhrij* yakni *ijtihad* yang hanya dilakukan dengan cara memilih pendapat yang terkuat dalam suatu mazhab tertentu.¹¹

Dalam konteks seperti itu, diskursus yang menarik untuk dikedepankan adalah menyangkut metode apa yang betul-betul pas pada pertanggung jawaban dalam rangka membudidayakan tradisi *ijtihad*. Dalam hal ini para imam mazhab telah menawarkan suatu metode yang cukup bagus dan bisa dipertanggung jawabkan keberadaannya dalam upaya merealisasikan kebutuhan akan istinbat hukum. Dengan

¹¹) Asyuni Abdurrahman, *Pengantar Kepada Ijtihad*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 22-23. Baca pula Ibrahim Abbas az-Zarwy, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Said Agil Husain al-Munawar, Cet 1 (Semarang: Dina Utama 1993), hlm: 39-41.

memgenali syari'at islam melalui kitab-kitab usul maupun kaidah-kaidah fiqih yang diperkenalkan pada Fuqaha' tidak mustahil keharuman hukum Islam disepanjang zaman akan terwujud.

فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون¹²

Dalam memenuhi kebutuhan akademis secara konseptual pemahaman-pemahaman di atas merupakan bangunan teoritis yang sangat membantu penyusun dalam memahami topic sentral kajian skripsi ini, yakni menyangkut bermazhab secara *qauli* dan bermazhab secara *manhaji* yang dikembangkan NU dalam tradisi bahsul masāil .

F. Metode Penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian.

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian pustaka (*library reseach*) yakni, data yang diperlukan berasal dari literature-leteratur yang terkait dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu mendeskripsikan prosedur penerapan antara bermazhab secara *qauli* dan penerapan bermazhab secara *manhaji* dalam bahsul masāil NU.

¹²) Al-Anbiyā' (21): 7.

3. Pendekatan masalah

Secara metodologis penelitian ini memakai pendekatan *usūl fiqh* yaitu pendekatan yang didasarkan pada uraian pendapat-pendapat para fuqaha' dengan kaidah-kaidah *usūliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyāh-nya* dalam upaya memahami substansi konsep ijtihad dalam kerangka bermāzhab. Terutama mendekatkan pemahaman terhadap bermāzhab secara *qaulī* maupun bermāzhab secara *manhajī* dalam bahsul masāil NU.

4. Analisa Data.

Analisa data dilakukan dengan cara *analisis-komparatif*, yaitu menguraikan analisa perbandingan bermāzhab secara *qaulī* maupun bermāzhab secara *manhajī*, berdasarkan pada kaidah-kaidah pembahasan yang telah diuraikan dalam kerangka teori di atas.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam bagian-bagian sebagai berikut: *Pertama*: Pendahuluan. *Kedua*: Wajah Nahdlatul Ulama dan tradisi bahsul masāil. *Ketiga*: Bermāzhab dalam tradisi fuqaha'. *Keempat*: Analisa terhadap metode istimbat bahsul masāil NU. *Kelima*: adalah bagian penutup sekaligus kesimpulan dan saran.

Kelima bagian tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistematisasi bab-bab sebagai berikut:

BAB I. adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan diletakkan pada bab pertama yang terdiri dari : *Pertama*, latar belakang dipaparkan untuk memperjelas factor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, tujuan dan kegunaan agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. *Ketiga*, telaah pustaka untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik serta belum pernah diteliti. *Keempat*, kerangka teori menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. *Kelima*, metode penelitian, merupakan penjelasan metodologi dari taktik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data analisa data. Keenam sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklarifikasi data serta sistematika yang ditetapkan pemecahan pokok masalah.

Di dalam BAB II, dipaparkan tentang wajah Nahdlatul Ulama dan tradisi bahsul masāil. Dalam wajah Nahdlatul Ulama akan diuraikan akar sejarah Nahdlatul Ulama tersebut. Dilanjutkan dengan potret dinamika sosio-kultulral yang melingkupinya

serta cakrawalanya intelektualisme Nahdlatul Ulama. Sementara mengenai tradisi bahsul masāil akan diulas tentang sejarah berdiri dan latar belakang munculnya bahsul masāil, kualifikasi keanggotan dalam forum bahsul masāil dan perosedur dalam penetapan hukum bahsul masāil. Seluruh pembahasan yang ada dalam bab ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mempunyai kepedulian moral terhadap aspek keberadaannya masyarakat. Dalam perwujudannya sebagai gerakan sosio-kultural, Nahdlatul Ualam secara konsisten senantiasa melestarikan kekeyaan intelektual yang dimiliki. Dan dalam ini ditunjukkan dengan keberadaan bahsul masail hingga saat ini, eksistensi bahsul masāil praktis bukan hanya lembaga kajian hukum semata, selain merupakan potret utuh intelektualisme Nahdlatul Ulama.

BAB III Menggambarkan tentang bermāzhab dalam tradisi para fuqaha' mencakup pengertian māzhab dan bermāzhab serta sejarahnya, dasar pemikiran tentang perlunya bermāzhab, kemudian diakhiri pembahasan tentang beberapa “kode etik” dalam bermāzhab. Titik tekan dalam pembahasan bab ini adalah mengetahui secara teoritis tentang konsep-konsep bermāzhab dalam pandangan para fuqaha', sehingga untuk selanjutnya memudahkan kita untuk mengkaji lebih jauh mengenai kerangka bermāzhab yang dikembangkan dalam tradisi bahsul masāil Nahdlatul Ulama.

BAB IV Merupakan analisa tentang bermāzhab yang dikembangkan bahsul masāil Nahdlatul Ulama, yakni antara bermāzhab secara *qaulī* dan penerapan

bermazhab secara *manhajī* Secara *deskriptif* akan dijabarkan nilai dari bermazhab secara *qaulī* (kekuatan dan kelemahan) serta bermazhab secara *manhajī* (kekuatan dan kelemahan) kemudian dilanjutkan pada pembahasan terakhir mengenai prospek pengembangan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peranan kedua cara tersebut dalam upaya kearah pengembangan hukum Islam.

BAB V. Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



Steenbrink, Karel A, “Islam, NU, dan Kota dalam Kajian Sosiologi Modern”, dalam Jamal D Rahman et.al, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.

Salim HS, Hairus dan Ridwan, Muhammad (ed.), *Kultur Hibrida, Anak Muda di Jalur Kultural*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

D. Kelompok Jurnal/Majalah

Al-Jami'ah, No. 51 Th. 1993.

Aula, No. 09, Tahun XVIII, September 1996.

....., No. 10, Tahun XVI, Oktober 1994.

....., No. 82, Surabaya: PWNu Jatim, 1994.

Gerbang, No. 3, Surabaya: Elsad, 2000.

Tashwirul Afkar, No. 4, Jakarta: Lakpesdam, 1999.

....., No. 5, Jakarta: Lakpesdam, 1999.

....., No. 6, Jakarta: Lakpesdam, 1999.

....., No. 7, Jakarta: Lakpesdam, 2000.

....., No. 9, Jakarta: Lakpesdam, 2000.

....., No. 10, Jakarta: Lakpesdam, 2001.

....., No. 11, Jakarta: Lakpesdam, 2001.

Ulumul Qur'an, No. 3, Vol. III, 1992.

....., *Qur'an*, No. 4, Vol. III, 1992.